

ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN DI PENGADILAN NEGERI MANADO¹

Oleh :

Responius Mendila²

Deizen D. Rompas³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana atas tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022 PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd dan untuk mengetahui bagaimana disparitas pidana dikaitkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Faktor-faktor penyebab disparitas pidana yang terjadi dalam kasus-kasus yang telah diteliti penulis adalah karena adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku yang diberikan oleh undang-undang, pertimbangan setiap hakim yang berbeda-beda dalam menangani kasus yang dia tangani, tidak adanya sistem pidana minimum khusus dalam KUHP yang mana sistem tersebut dapat mengurangi angka disparitas pidana, alasan membunuh setiap pelaku yang berbeda-beda dan perbedaan hati nurani hakim dalam mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Kaitan disparitas pidana dengan kepastian hukum adalah disparitas pidana merupakan produk dari kepastian hukum itu sendiri, karena disparitas pidana lahir dari adanya penegakan dasar-dasar hukum atau undang-undang tertulis (kepastian hukum) terhadap setiap kasus pembunuhan yang telah diteliti oleh penulis.

Kata Kunci : *disparitas pidana, pembunuhan, manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara

berdasarkan atas hukum”. Karena itu semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*), artinya bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, jenis kelamin, suku, agama, ras, jabatan, umur, dan lain sebagainya, memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁵ Serta Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang”.⁶

Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatu diatur oleh hukum, hukum menjamin kedamaian warga negara, dan memberikan keadilan terhadap warga negara tanpa memandang jabatan, suku, agama, dan ras, dan lain-lain, karena dihadapan hukum semua orang adalah sederajat. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Indonesia dalam menjamin keadilan dalam masyarakat memerlukan instrument untuk menegakkan hukum dan keadilan, oleh sebab itu dibentuklah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang merdeka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁷ Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101031

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.⁸

Kekuasaan kehakiman memang sangat dibutuhkan karena mempunyai wewenang mengadili ketika ada warga yang melakukan pelanggaran, mempertahankan undang-undang, memberikan pelayanan keadilan kepada pencari keadilan, memutus perkara, memberikan hukuman terhadap pelaku. Dalam mengadili perkara hakim harus mencari kebenaran materil dengan cermat, aktif bertanya, sikap berhati-hati dan teliti dalam menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana yang harus diputus agar tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum. Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat, asas kemanfaatan, dan efektivitas pemidanaan untuk memberikan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁹ Maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang NO. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman). Yang dimaksud kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Fakta bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, maka hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sedang ia tangani, kebebasan dalam menjatuhkan putusan ini seringkali menimbulkan perbedaan hukuman terhadap tindak pidana dalam kategori yang sama atau biasa disebut disparitas pidana atas tindak pidana dalam kategori yang sama.

Disparitas pidana adalah perbedaan atau ketimpangan hukuman yang diberikan terhadap tindak pidana dalam kategori yang sama. Disparitas pidana dapat terjadi terhadap para

pelaku yang melakukan kejahatan yang mirip tetapi menerima hukuman yang berbeda.

Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti prinsip keadilan, dan hukuman yang diberikan harus sesuai porsi dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.

Disparitas pidana membawa permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena disatu sisi disparitas merupakan bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi disisi lain disparitas menimbulkan ketidakpuasan bagi terdakwa dan masyarakat umum, karena menganggap bahwa adanya perbedaan hukuman tersebut sebagai sebuah ketidakadilan, serta tidak mencerminkan asas persamaan dihadapan hukum dan asas kepastian hukum. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi pengadilan, hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan semakin lama semakin menurun sehingga terjadilah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai peradilan sebagai tempat mencari keadilan atau dengan kata lain dapat dikatakan terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana.

Disparitas pidana bisa terjadi karena adanya faktor-faktor seperti Undang-undang, peran hakim dalam memutuskan hukuman, pertimbangan hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana, alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan, sifat baik dan sifat jahat pelaku.

Disparitas pidana dapat memunculkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Untuk mengatasi disparitas pidana, penting untuk menerapkan pedoman yang jelas dan konsisten dalam menentukan hukuman.

Penulis memiliki kekhawatiran terhadap kepercayaan masyarakat dan anggapan buruk masyarakat terhadap keadilan di Indonesia, oleh karena itu penulis ingin memulihkan kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur tidak mempercayai keadilan di Indonesia karena adanya disparitas pidana.

Melihat pada banyaknya disparitas pidana atas tindak pidana yang mirip yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Manado, tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Manado merupakan acuan yang diangkat penulis dalam melihat adanya disparitas pidana atas tindak pidana yang sama, yakni Putusan

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022 PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

Terkait dengan kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni pada putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/Pn Mnd, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari kamis tanggal 18 mei 2023 sekitar jam 02:00 WITA bertempat dikost Padang biru Kelurahan Ranotona Kecamatan Sario Kota Manado, awalnya terdakwa Fahri Hiola alias Ami datang ke kost pacarnya sambil membawa pisau jenis badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua tempat kost tersebut dan langsung menuju pintu kamar kost saksi Meisinta Siwu (pacar terdakwa) untuk berbicara dengan pacarnya, terdakwa memanggil pacarnya tapi pacar terdakwa menolak untuk bertemu, kemudian datang korban menegur terdakwa sambil berkata “ces, sudah larut malam bikin keributan dikost, sekarang pintu pagar sudah mau ditutup” kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras sambil berkata “ini permasalahan saya dengan pacar saya, jadi kalian tidak usah ikut campur” setelah itu terdakwa langsung mencabut pisau yang diselipkan dipinggang kirinya kemudian mengayunkan kearah tubuh bagian dada sebelah kiri hingga korban mengeluarkan darah, selanjutnya korban menendang terdakwa hingga terjatuh ditangga bersama-sama, setelah itu korban mencoba mengejar terdakwa namun saat itu terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian, kemudian korban dilarikan ke rumah sakit, namun setibanya dirumah sakit nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 103/Pid.B/2022 PN Mnd, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa adalah Martinus Kansil, pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 Pukul 19.00 Wita, Desember 2021 bertempat di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken Kota Manado. Berawal ketika korban Weldus Thimotius Bukidz, saksi Mariana Sasihiang, dan beberapa penduduk lain sedang berjoget disebuah acara syukuran sambil nyanyi dan minum minuman keras, dimana korban

Weldus Thimotius Bukidz dan saksi Mariana Sasihiang sedang berjoget berpasangan, dan terdakwa Martinus Kansil melihat merasa cemburu karena saksi Mariana Sasihiang adalah pacar Terdakwa Martinus Kansi, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kost untuk mengambil parang, dan setelah mengambil parang kembali ke rumah saksi Kolombus Tumpia dan terdakwa langsung menikam korban Weldus Thimotius Bukidz dari arah belakang sebanyak satu kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung melarikan diri, akibatnya korban meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara.¹¹

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa adalah Noval P Nur, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekitar jam 23.00 Wita, di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado. Berawal ketika terdakwa yang saat itu mendapat telepon dari isitri terdakwa yang mengatakan bahwa korban dan teman-temannya sudah masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa sajam dan mencari terdakwa dan saat itu istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk menghindar, mendengar hal itu terdakwa diam didepan rumah terdakwa tepatnya di parkirana sepeda motor, kemudian korban berteriak-teriak dengan mengatakan “kalau saya tidak menemukanmu malam ini, maka ibumu yang akan saya potong-potong” kemudian terdakwa menangis mendengar teriakan dan perkataan dari korban dikarenakan korban mengatakan akan menikam ibu terdakwa jika korban tidak menemukan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa melihat korban dan teman-temannya berjalan ke arah terdakwa, terdakwa pun sudah tidak bisa lari kemana-mana dikarenakan terdakwa berpikir jika terdakwa melarikan diri maka keluarga terdakwa yang akan dilukai oleh korban, dan akhirnya terdakwa dan korban saling berhadapan, setelah itu korban dan teman-temannya langsung mengeroyok terdakwa dengan senjata tajam, dan terdakwa berhasil merebut senjata korban dan terdakwa menikam korban hingga berlumuran darah, melihat hal tersebut teman-teman korbanpun melarikan diri dari tempat kejadian, tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeca59bd26eb6284eb313732323036.html> diakses tanggal 28 September 2024, pukul 20:29 WITA

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf3598f112338986030830343131.html>

tersebut, terdakwa pun dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.¹²

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 461/Pid.B/2021/PN.Mnd berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa adalah Markus Singgola Sajow, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Berawal dari korban yang mengajak seorang temannya untuk pergi ke desa Sea menggunakan motor korban, setelah sampai korban menyuruh temannya untuk menunggu diatas motor, kemudian korban masuk ke halaman rumah terdakwa dan mengambil ayam milik terdakwa yang berada didalam kandang kemudian terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari jendela kamar, terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil sebilah parang kemudian terdakwa keluar melewati pintu samping rumah terdakwa dan disaat itu terdakwa melihat teman korban sedang menunggu diatas sepeda motor karena merasa curiga terdakwa langsung mendekati teman korban dan memukulnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian punggung belakang teman korban, kemudian teman korban langsung lari dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saat terdakwa berbalik badan, terdakwa melihat korban keluar dari halaman rumah terdakwa dengan memegang 2 ekor ayam milik terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan parang dan mengenai dibagian badan korban kemudian ayam tersebut terlepas dan korban berlari kemudian terjatuh setelah itu terdakwa kembali menebas korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian kepala dan jari korban selanjutnya korban langsung melarikan diri bersama temannya, dan akhirnya korban meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun.¹³

Berdasarkan dari empat kasus diatas, kita dapat melihat adanya disparitas pidana atas tindak pidana dalam kategori yang sama, dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022 PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd, berikut table perbedaan hukuman dari keempat kasus tersebut.

NO	Nomor Putusan	Lama Hukuman Penjara
1	342/Pid.B/2023/PN Mnd	14 (empat belas) tahun
2	103/Pid.B/2022 PN Mnd	8 (delapan) tahun
3	93/Pid.B/2024/PN Mnd	3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
4	461/Pid.B/2021/PN Mnd	6 (enam) tahun

Disparitas pidana yang terjadi antara empat kasus pembunuhan diatas disebabkan oleh beberapa faktor, berdasarkan analisa awal yang dilakukan penulis terhadap empat putusan tersebut, penulis mendapatkan fakta bahwa salah satu penyebab disparitas pidana yaitu adanya alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana atas tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022 PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd?
2. Bagaimana disparitas pidana dikaitkan dengan kepastian hukum?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Manado

Terjadinya disparitas pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor penyebab disparitas pidana atas tindak pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd dan No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, Putusan No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Putusan No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd yang telah dikumpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Hakim dalam memutus perkara

Kemerdekaan Hakim adalah kondisi dimana seorang hakim diberi kebebasan oleh Undang-undang dalam menjatuhkan pidana dalam suatu kasus yang sedang dia tangani, berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ditentukan oleh Hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana bebas

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef58a44ee518deb2a0313931333339.html>

¹³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec9f3bef3272c089f4303730303330.html>

dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Adanya kemerdekaan Hakim dalam menjatuhkan pidana inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya disparitas pidana atas tindak pidana pembunuhan dalam kasus No. 342/Pid.B/2023/PN, No. 103/Pid.B/2022/PN, No. 93/Pid.B/2024/PN, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd.

Ada beberapa Undang-undang yang memberikan kemerdekaan terhadap hakim dalam memutus perkara, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), yang mengatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1), yang mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
- c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1), yang mengatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.” Yang dimaksud “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Hakim yang menangani perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN, No. 103/Pid.B/2022/PN, No. 93/Pid.B/2024/PN, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd adalah hakim yang berbeda-beda, maka tentu saja pemikiran dan hati nurani para hakim itu berbeda pula dalam menagangi dan memutus perkara, dengan itu penulis memastikan bahwa kemerdekaan hakim dalam menangani dan memutus perkara menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana kedua kasus pembunuhan tersebut.

Berikut daftar nama-nama Hakim yang menangani perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd dan No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, Putusan No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Putusan No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd.

No	Nomor Putusan	Nama-nama Hakim
1	342/Pid.B/2023/PN Mnd	1) Yance Patiran, S.H., M.H.

		2) Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. 3) Astea Bidasari, S.H., M.H.
2	103/Pid.B/2022/PN Mnd	1) Astea Bidarsari, S.H., M.H. 2) Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. 4) Syors Mambrasar, S.H., M.H.
3	93/Pid.B/2024/PN Mnd	1) Syors Mambrasar, S.H., M.H. 2) Felix Ronny Wuisan, S.H. M.H. 3) Mariany R. Korompot, S.H.
4	461/Pid.B/2021/PN Mnd	1) Yance Patiran, S.H., M.H. 2) Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. 3) Astea Bidasari, S.H., M.H.

2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah penilaian hakim terhadap beberapa hal untuk memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim nantinya.

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menangani perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN, No. 103/Pid.B/2022/PN, No. 93/Pid.B/2024/PN, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

a. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁴

Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk membuktikan dan meyakinkan Hakim bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal

¹⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hal. 23

tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183, yang mengatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus jelas sesuai dengan asas “*In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*” yang artinya bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya. Maksudnya adalah bahwa bukti itu harus benar-benar jelas, tidak samar-samar, tidak menimbulkan keragu-raguan bagi hakim, karena ketika bukti itu tidak seterang cahaya maka dalam diri hakim dapat timbul keraguan dan bisa mengakibatkan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan semestinya, dan bahkan bisa memberikan putusan bebas kepada terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ada beberapa alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1), yang mengatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.”

Berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN, No. 103/Pid.B/2023/PN, No. 93/Pid.B/2024/PN, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

1) Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd (14 tahun penjara)

- Keterangan Saksi: Reval Risal Djurupata, Aldi Kenly Lila Alias Aldi, Meisinta Siwu, Fenti M Kalangi yang masing-masing keterangannya dinyatakan benar oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.
- Keterangan terdakwa: bahwa terdakwa membenarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di depan pengadilan, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 15 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm, dan ujung meruncing dua sisi tajam.
- Barang bukti: Sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 15 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm, dan ujung meruncing dua sisi tajam dan gagang yang terbuat dari kayu berbentuk L serta dililitkan dengan besi berwarna coklat.

- Surat: Visum Et Repertum Nomor : 16/otopsi/V/Rs. Bhayangkara tanggal 18 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Forensik M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF.MH, Kes, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil kesimpulan bahwa Jenazah diletakkan diatas brancart besi ditutupi dengan kain selimut warna biru motif bintang-bintang berwarna putih, biru merah dan hijau, Lama kematian korban telah berlangsung sekitar 6 (enam) jam pada saat pemeriksaan, Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan yang masuk kerongga dada yang menembus paru-paru dan menembus kantung jantung dan menembus jantung kanan sehingga terjadi pendarahan hebat.

2) Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd (8 tahun penjara)

- Keterangan saksi: Agung Pakolo, Columbus Tumpia alias Ombus, Mariana Sasihiang, yang masing-masing keterangannya dinyatakan benar oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan.
- Keterangan terdakwa: bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara terdakwa Martinus Kansil datang sambil membawa parang dan langsung menikam korban Weldus Thimotius Bukidz dari arah belakang sebanyak satu kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan Terdakwa Martinus Kansil langsung melarikan diri.
- Barang bukti: (satu) buah parang dengan panjang 38,5 cm dan lebar pangkal 4 cm ujung runcing dengan menggunakan gagang kayu.
- Surat: Visum Et Repertum No.33/Otopsi/XII/RS Bhayangkara tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter M Faizal Zulkarnaen Sp.KF.MH.Kes, yang berkesimpulan sebagai berikut bahwa lama kematian korban telah berlangsung diatas dua belas pada saat pemeriksaan, tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah akibat kekerasan benda tajam pada punggung kiri dan lengan kiri, sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada punggung kiri yang masuk ke rongga dada dan melukai jantung dan hati sehingga terjadinya pendarahan hebat.

3) Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd

- Keterangan saksi: Veronika Matheos, Surianto Muarif, Popy karim, Yulin Kahembau, Muhammad Sayhril, Christian Matheos, Fatur Rizkan Franinda, Abdul Ridwan Permata, Joni H. Tahir, yang masing-masing keterangannya dinyatakan benar oleh terdakwa dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi.
- Keterangan terdakwa: bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara merampas senjata milik korban saat terdakwa sedang dikeroyok oleh korban dan teman-temannya, terdakwa lalu menikam balik korban dan akhirnya korban meninggal dunia.
- Barang bukti: 1(satu) Flasdic warna hitam merek robot RF 104 4GB berisikan dua video terkait dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.
- Surat: Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., M.Kes.,Sp.FM., yang berkesimpulan bahwa lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan, Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

- Keterangan saksi: Marce Bawelle, Anggi Rakian, Naomi Nami, yang masing-masing keterangannya dinyatakan benar oleh terdakwa dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi.
- 1) Keterangan terdakwa: bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menebas badan korban menggunakan parang karena terdakwa melihat korban keluar dari halaman rumah terdakwa sambil memegang dua ekor ayam terdakwa.
- 2) Barang bukti: sebilah parang dengan panjang 38,4 cm, lebar 3,7 cm salah satu sisi tajam dengan gagang lurus terbuat dari kayu
- 3) Surat: Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : 08/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 15 Agustus 2021 yang di

tandatagani oleh dr. Nolla T.S. Mallo, SH.Mkes, SpFM dan hasil pemeriksaan terhadap korban Harijanto Larto, dengan kesimpulan sebab kematian korban adalah luka bacok (kekerasan tajam) pada derah wajah samping kanan dan luka robek pada hati (kekerasan tumpul) pada daerah perut samping kanan atas.

Alat-alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd memiliki perbedaan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, surat visum et repertum, oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa alat-alat bukti yang berbeda juga menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

b. Alasan meringankan dan memberatkan

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan alasan meringankan dan memberatkan. Alasan meringankan dan memberatkan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana, karena setiap kasus memiliki alasan meringankan dan memberatkan yang berbeda-beda. Adanya alasan meringankan dan memberatkan yang berbeda setiap kasus menimbulkan variasi dalam hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Bahkan ketika terdapat alasan meringankan dan memberatkan yang sama dalam beberapa kasus pembunuhan belum tentu juga hukuman yang diberikan akan sama, karena kembali lagi kepada hakim itu sendiri, hakim memiliki pemikiran yang berbeda-beda.

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur menegani alasan yang meringankan dan memberatkan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Pasal 197 ayat (1) huruf f, bahwa surat putusan pemidanaan memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (2), yang mengatakan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat jahat dari terdakwa”

Berikut alasan meringankan dan memberatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd :

1) Nomor Putusan 342/Pid.B/2023/PN Mnd (14 tahun penjara)

Alasan meringankan :

-

Alasan memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
- Terdakwa tidak pernah memberi bantuan kepada pihak keluarga korban.

2) Nomor Putusan 103/Pid.B/2022/PN Mnd (8 tahun penjara)

Alasan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Alasan memberatkan

- Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia

3) Nomor Putusan 93/Pid.B/2024/PN Mnd (3,6 tahun penjara)

Alasan meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban (ibu korban) saat selesai sidang

Alasan memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia

4) Nomor Putusan 461/Pid.B/2021/PN Mnd (6 tahun penjara)

Alasan meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban mencuri Ayam terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum

Alasan memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar

Dari keempat kasus tersebut terdapat perbedaan antara alasan yang meringankan dan memberatkan, dimana kasus Putusan No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd (dijatuhi 14 tahun penjara), kasus No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd (dijatuhi 8 tahun penjara), 93/Pid.B/2024/PN Mnd

(dijatuhi 3,6 tahun penjara), No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd (dijatuhi 6 tahun penjara). Maka dapat disimpulkan bahwa alasan meringankan dan memberatkan dalam setiap kasus menjadi salah satu penyebab disparitas pidana.

3. Faktor Lain

Faktor lain adalah beberapa faktor yang berada diluar putusan pengadilan atau tidak tertulis secara langsung dalam putusan pengadilan, namun menurut penulis faktor-faktor tersebut juga termasuk dalam faktor penyebab disparitas pidana antara beberapa kasus pembunuhan diatas. Berikut faktor lain yang penulis temukan dalam penelitian ini.

a. Tidak adanya Sistem Pidana Minimum Khusus dalam KUHP

Sistem pidana minimum khusus adalah sebuah sistem yang memberikan batasan tertentu dalam menjatuhkan pidana. Misalnya, sistem pidana minimum khusus memberikan batasan pidana penjara paling singkat 4 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara lebih rendah dari 4 tahun. Sistem pidana minimum khusus adalah sistem yang bisa mengurangi angka disparitas pidana atas tindak pidana yang diatur dalam pasal yang sama. Sayangnya Sistem pidana minimum khusus hanya diatur oleh undang-undang yang ada diluar KUHP, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, ayat (1), yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

KUHP hanya mencantumkan pidana minimum umum, yang diatur dalam pasal 12 KUHP ayat (2), bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.” Dan Pasal 18 ayat (1) KUHP, bahwa “Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.”

Tidak adanya sistem pidana minimum khusus dalam KUHP tentu saja memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan lama atau tidaknya sebuah hukuman penjara. Para hakim yang menangani perkara pada putusan Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 31/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd memperoleh keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman penjara karena tidak adanya sistem pidana minimum khusus dalam pasal 338 KUHP.

b. Alasan Membunuh

Alasan membunuh adalah alasan-alasan yang menyebabkan para pelaku melakukan pembunuhan. Berikut beberapa alasan membunuh yang penulis telah simpulkan berdasarkan penelitian terhadap beberapa kasus pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd.

No	Nomor Putusan	Alasan Membunuh
1	342/Pid.B/2023/PN Mnd (14 tahun)	<ul style="list-style-type: none">- Karena pelaku marah dan tidak terima karena ditegur oleh korban.- Penjelasan: Pada awalnya pelaku datang mencari pacarnya disebuah kost saat larut malam sambil teriak dan mengganggu para penghuni kost, lalu datang korban menegur terdakwa, namun terdakwa justru marah dan kemudian menikam korban secara berulang kali
2	103/Pid.B/2022/PN Mnd (8 tahun)	<ul style="list-style-type: none">- Karena pelaku cemburu melihat korban joget berpasangan dengan kekasih pelaku.- Penjelasan: Pada awalnya korban dan kekasih pelaku melakukan joget berpasangan, pelakupun cemburu melihat hal tersebut, kemudian pelaku pulang mengambil parang dan kembali ke tempat korban dan menikam korban sebanyak

		satu kali, dan pelaku langsung melarikan diri.
3	93/Pid.B/2024/PN Mnd (3,6 tahun)	<ul style="list-style-type: none">- Karena pelaku tidak punya pilihan lain dan terpaksa menghadapi korban.- Penjelasan: Pada awalnya korban dan temannya datang mencari pelaku dirumah pelaku sambil membawa sajam, namun pelaku tidak ada dirumah, kemudian korban mengancam dengan berteriak dan mengatakan bahwa korban akan memotong-motong ibu pelaku jika korban tidak menemukan pelaku, mendengar perkataan itu pelaku menangis dan terpaksa harus menghadapi korban bersama temannya, akhirnya pelaku dikeroyok oleh korban dan temannya, namun pelaku berhasil merebut senjata korban dan pelaku kemudian menikam korban.
4	1/Pid.B/2021/PN Mnd (6 tahun)	<ul style="list-style-type: none">- Karena pelaku mempertahankan ayam milik pelaku yang dicuri korban.- Penjelasan: Pada awalnya korban dan temannya pergi ke desa Sea, setelah sampai

		kemudian korban masuk ke halaman rumah pelaku dan mencuri ayam pelaku, pelaku yang melihat kejadian tersebut kemudian mengambil parang dan mengejar korban dan menebas badan korban.
--	--	--

Alasan-alasan para pelaku melakukan pembunuhan memiliki perbedaan disetiap kasus, alasan tersebut juga dapat mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Oleh sebab itu penulis yakin bahwa alasan-alasan pelaku yang berbeda dalam melakukan pembunuhan juga merupakan faktor penyebab disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd.

c. Hati Nurani Hakim

Hati nurani hakim adalah pemikiran hakim yang timbul dari lubuk hati hakim itu sendiri karena mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Setiap hakim memiliki hati nurani yang berbeda dalam mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, oleh sebab itu penulis yakin bahwa perbedaan hati nurani hakim juga merupakan faktor penyebab disparitas pidana dalam kasus pembunuhan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

B. Disparitas Pidana dikaitkan dengan Kepastian Hukum

Untuk mengetahui apa kaitan disparitas pidana dengan kepastian hukum, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kepastian

hukum, apa itu disparitas pidana, dan apa yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana.

1. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah kepastian bahwa ditegakkannya/diterapkannya dasar hukum atau undang-undang terhadap kasus tindak pidana, seperti beberapa kasus pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd, dimana dalam memutus kasus-kasus tersebut telah diterapkan atau ditegakkan beberapa dasar hukum yang sama disetiap kasus.

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak.¹⁵ Kepastian Hukum menjadi jaminan untuk melindungi warga negara dari kesewenangan hakim, kepastian hukum melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.

Kepastian Hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1), yang mengtakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ditegakkannya dasar hukum atau undang-undang yang tertulis sesuai dengan bunyinya terhadap semua orang akan menciptakan kepastian hukum, dimana warga negara yang berhak dapat menerima haknya, dan yang berkewajiban harus menjalankan kewajibannya.

2. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah perbedaan atau ketimpangan hukuman yang diberikan kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kategori yang sama. Disparitas pidana disebabkan karena ditegakkannya/diterapkannya beberapa dasar hukum atau undang-undang terhadap kasus-kasus tindak pidana, dimana undang-undang tersebut menjadi faktor penyebab disparitas pidana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd, sebagaimana yang telah dibahas oleh penulis tentang “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri

¹⁵ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 140

Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd.” Berikut undang-undang yang ditegakkan dalam setiap kasus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1), tentang kemerdekaan hakim
- b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1), mengenai kemerdekaan hakim.
- c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1), mengenai kemerdekaan hakim.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183, tentang keyakinan hakim.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1), tentang alat bukti.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Pasal 197 ayat (1) huruf f, tentang alasan memberatkan dan meringankan.
- g. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (2), mengenai sifat baik dan sifat jahat pelaku.
- h. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), tentang hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Karena ditegakkannya beberapa dasar hukum yang sama terhadap kasus-kasus tersebut, sehingga melahirkan disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022/PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd

3. Kaitan Disparitas Pidana dengan Kepastian Hukum

Setelah mengetahui bahwa kepastian hukum adalah kepastian bahwa ditegakkannya/diterapkannya dasar hukum atau undang-undang terhadap kasus-kasus yang sama tanpa membedakan orang dan setelah mengetahui bahwa disparitas pidana lahir karena ditegakkannya dasar hukum atau undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Disparitas Pidana merupakan produk dari Kepastian Hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab disparitas pidana yang terjadi dalam kasus-kasus yang telah diteliti penulis adalah karena adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku yang diberikan oleh undang-undang, pertimbangan setiap hakim yang berbeda-beda dalam menangani

kasus yang dia tangani, tidak adanya sistem pidana minimum khusus dalam KUHP yang mana sistem tersebut dapat mengurangi angka disparitas pidana, alasan membunuh setiap pelaku yang berbeda-beda dan perbedaan hati nurani hakim dalam mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Kaitan disparitas pidana dengan kepastian hukum adalah disparitas pidana merupakan produk dari kepastian hukum itu sendiri, karena disparitas pidana lahir dari adanya penegakan dasar-dasar hukum atau undang-undang tertulis (kepastian hukum) terhadap setiap kasus pembunuhan yang telah diteliti oleh penulis.

B. Saran

1. Perlu memasukkan sistem pidana minimum khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengurangi angka disparitas pidana yang ada di Indonesia
2. Menciptakan sebuah sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan untuk mengawasi dan mengevaluasi putusan-putusan pengadilan dan untuk memastikan bahwa putusan tersebut masih bagian dari kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abduh, Muh dkk, *Pengantar perencanaan wilayah dan kota*, Cv. Tohar Media, Makassar, 2023
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Banulita, Mia, *Asas Penuntutan Tunggal*, Guepedia, Tangerang Selatan, 2023
- Chazawi, Adami, *Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Makinuddin, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006

Marlang, Abdullah, Irwansyah, dan Kaisarudiin, *Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar, 2011

Rodliyah, Hj. H. Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 TAHUN 2023)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeeca59bd26eb6284eb313732323036.html>. Diakses tanggal 28 September 2024, pukul 20:29 WITA

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf3598f1123389860303830343131.html>. Diakses tanggal 19 April 2025, pukul 12:23 WITA

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef58a44ee518deb2a0313931333339.html>. Diakses tanggal 20 April 2025, pukul 19:12 WITA

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec9f3bef3272c089f4303730303330.html>. Diakses tanggal 21 April 2025, pukul 16:20 WITA

Jurnal

Halawa, Martinus, Zaini Munawair & Sri Hidayani, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2020.

Susanti, Ria, *Tinjauan Yuridis Tentang Diparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016

Safera, Chindi Jena, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Medistribusikan Dokumen*

Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Kotabumi, 2020.

Usemahu, Rezki Fitriah, *Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal*. Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2018

Internet

Abdi, Husnul. 2021. “*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya*”. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=4>. Diakses tanggal 29 Mei 2024, pukul 11:53 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses tanggal 29 Mei 2024, pukul 11:32 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/disparitas.html>. Diakses tanggal 20 Agustus 2024, pukul 10:05 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/jahat>. Diakses tanggal 1 Oktober 2024, pukul 11:41 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/langgar>. Diakses tanggal 1 Oktober 2024 pukul 11:53 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/bunuh> Diakses tanggal 2 Oktober 2024 pukul 09:56 WITA

Universitas Lampung. *Pengertian pidana dan tujuan pemidanaan*. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 02 November 2024, pukul 19:31 WITA

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5774878/pengertian-delik-formil-jenis-dan-contoh-dalam-hukum-pidana?page=2>. Diakses tanggal 06 Mei 2025, pukul 19:31 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>. Diakses tanggal 06 Mei 2025, pukul 19:40 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=all>. Diakses tanggal 06 Mei 2025, pukul 19:55 WITA